



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

xxx, NIK 3175xxx, Tempat, Tanggal Lahir Jakarta, 31 Desember 1979, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxx Jakarta Timur yang didalam hal ini memberikan kuasa kepada Raden Ati Haryati SH.MH., Ratna Kurnia Wati, SH.MH, Abdul Jabbar, SH.I, Arif Triono, SH dari Kantor Hukum RADEN ATI HARYATI, SH,MH & PARTNER yang beralamat di Jln. PKP Gg. Masjid An-nur No. 10 Rt. 09/Rw. 12 Kel. Cibubur Kec. Ciracas Kota Jakarta Timur. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Lawan

xxx, NIK 3175xxx, Tempat tanggal lahir : Jakarta, 25 Desember 1978, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxx Jakarta timur yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Halaman. 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 September 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam register perkara Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT tanggal yang sama mengajukan perkara Cerai gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 21 Februari 2021, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor: xxx tertanggal 21 Februari 2021.
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di xxx Jakarta timur.
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai anak.
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Akan tetapi, sejak bulan Maret 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - a. Tergugat bila bertengkar sering meninggalkan Penggugat beberapa hari bahkan berminggu-minggu;
 - b. Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
 - c. Tergugat melakukan kekerasan verbal dengan berkata kasar seperti "anjing, goblok"
 - d. Tergugat meminta barang yang telah diberi kepada Penggugat di kembalikan.
5. Bahwa, puncaknya pada bulan Januari 2022, dimana Penggugat meninggalkan rumah bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini

Halaman. 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT



6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
 7. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
 8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
 9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, Untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mohon menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dalam sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di



dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menceraikan Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- ✓ Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tertanggal 21 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur, bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dinazegelen oleh Ketua Majelis diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P).

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Pertama : xxx

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa sepanjang pengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepanjang pengetahuan Saksi antara Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga terakhir dikelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur;
- Bahwa setahu Saksi sejak sekitar bulan Maret 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan



Tergugat jarang memberikan nafkah, sering bertindak kasar dan melakukan KDRT;

- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak awal bulan Januari 2022;

- Bahwa selama itu, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada usaha untuk rukun kembali.

- Bahwa saksi selaku orang yang dekat dengan pihak berperkara sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena itu saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi.

2. Saksi Kedua : xxx

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;

- Bahwa sepanjang pengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan mereka belum dikaruniai anak;

- Bahwa sepanjang pengetahuan Saksi antara Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga terakhir dikelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur;

- Bahwa setahu Saksi sejak sekitar bulan Maret 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah, sering bertindak kasar dan melakukan KDRT;

- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak satu setengah tahun yang lalu;

- Bahwa selama itu, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada usaha untuk rukun kembali.

- Bahwa saksi selaku orang yang dekat dengan pihak berperkara sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena itu saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun dan akhirnya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan.

Halaman. 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, sejak sekitar awal Maret 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah, Tergugat sering bertindak kasar dan melakukan KDRT serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Januari 2022.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek sepanjang gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akte nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 21 Februari 2021 oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah diajukan kepengadilan Agama Jakarta Timur.

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan pada pokoknya sejak bulan Maret 2021 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus-

Halaman. 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT



menerus disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah, Tergugat sering bertindak kasar dan Tergugat juga melakukan KDRT antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak awal bulan Januari tahun 2022;

Menimbang bahwa Saksi kedua menerangkan pada pokoknya sejak bulan Maret 2021 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah, Tergugat sering bertindak kasar dan Tergugat juga melakukan KDRT antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak awal bulan Januari tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan alat-alat bukti tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 21 Februari 2021.
2. Bahwa sejak sekitar bulan Maret 2021 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan sebagaimana telah diuraikan diatas.
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak awal bulan Januari 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak harmonis lagi yang sulit untuk didamaikan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat yang dijadikan alasan untuk bercerai sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah dapat dibuktikan oleh Penggugat.



Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائن

Artinya:

"Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan a-quo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Cerai Gugat termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 184 000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 R. Awal 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. Ifdal, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rogayah, M.H.** dan **Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Budy Setyorini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Ifdal, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Rogayah, M.H.

Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Budy Setyorini, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 100.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp 14.000,00
4. Biaya PNBPN panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi putusan	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 184 000,00 (seratus delapan puluh empat)

Halaman. 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT



ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

